

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Penyajian Data

1. Profil Lokasi Penelitian¹

a. Gambaran Umum

Desa Tamban Bangun Baru merupakan desa di wilayah Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala, yang terletak diantara 2⁰ 29' 50'' Lintang Selatan sampai dengan 3⁰ 30' 18'' Lintang Selatan dan 114⁰ 20' 18'' sampai dengan 114⁰ 20' 50'' Bujur Timur terletak di Garis Khatulistiwa. Batas-batas desa Tamban Bangun Baru yakni:²

1. Bagian Utara berbatasan dengan Sungai Tamban,
2. Bagian Selatan berbatasan dengan Desa Tamban Muara Baru,
3. Bagian Barat berbatasan dengan Desa Tamban Sari Baru, dan
4. Bagian Timur berbatasan dengan Sungai Simpang Tabat.

b. Keadaan Penduduk

Penduduk desa Tamban Bangun Baru berjumlah 937 jiwa³ merupakan suku Banjar semuanya yang beragama Islam, Desa Tamban Bangun Baru dialiri oleh dua anak sungai yakni: Sungai Simpang Tabat dan Sungai Tatah Daun, sehingga mayoritas penduduk bekerja sebagai petani dengan penghasilan padi setahun sekali dan pekebun yang

¹ Data observasi pada 5 Juni 2023

² https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Tamban_Barito_Kuala diakses pada 07 Juni 2023.

³ Data Desa Tamban Bangun Baru Tahun 2024, xlsx.

menghasilkan buah kelapa, pisang, nangka, jeruk serta sayuran seperti pucuk singkong, daun katuk dan kangkung.

c. Fasilitas

1) Pendidikan

Terdapat 2 (dua) unit Sekolah Dasar, yakni: SDN Tamban Bangun Baru I, yang terletak diwilayah RT 005 dan SDN Tamban Bangun Baru II yang terletak diwilayah RT 001. Terdapat 2 (dua) unit TPA bernama TPA Nurul Muqarrabin yang berada di RT 002 dan TPA Miftahul Ihsan di RT 008 serta 1 (satu) unit Taman Kanak-Kanak bernama TK Bunga Kamboja yang berada di RT 003.

2) Kesehatan

Terdapat 1 (satu) unit Pos Kesehatan Desa yang terletak di RT 002, dan 1 (satu) unit Posyandu (Posbindu) terletak di RT 003, serta 1 (satu) unit Pamsimas yang berada di RT 003.

3) Tempat Ibadah

Terdapat sebuah mesjid bernama Nurul Muqarrabin (mesjid Yamp) yang terletak di RT 003, dan 3 buah Musholla (Langgar) yakni Langgar Darussalam di RT 002, Langgar Raudhatul Jannah di RT 005 dan Langgar Miftahul Ihsan di RT 008.

2. Praktik Pemberian Uang Pelangkah Dalam Pernikahan

a. Makna Uang Pelangkah

Uang pelangkah bukan hanya sebagai pemberian yang bertujuan untuk supaya bisa menikahi sang adik, tetapi uang pelangkah memiliki beberapa makna, diantaranya:

1. Uang pelangkah sebagai bentuk keseriusan calon suami si adik, sang kakak yang mensyaratkan adanya uang pelangkah untuk menguji calon suami si adik karena sang kakak tidak ingin adiknya salah dalam memilih pasangan.⁴
2. Uang pelangkah sebagai bentuk kasih sayang seorang adik terhadap kakaknya, karena hadiah dari orang yang disayang memberikan kebahagiaan yang lebih.⁵
3. Uang pelangkah dianggap sebagai adab kesopanan dan menghormati seorang kakak, walaupun sebagian masyarakat menganggap uang pelangkah sebagai sesuatu yang bersifat magis.
4. Uang pelangkah dimaknai sebagai salah satu cara untuk menghindari tekanan mental kakak kandung, karena biasanya kakak kandung yang dilangkahi pernikahannya selalu mendapat pertanyaan dari masyarakat ataupun temannya seperti “berapa jua ikam minta palangkahannya?” artinya “berapa nilai uang pelangkah yang kamu minta?”, sehingga adat uang pelangkah diwariskan sampai saat ini.⁶
5. Uang pelangkah diberikan kepada kakak kandung yang masih gadis, untuk menjaga perasaan hatinya karena anak gadis lebih sensitif. Namun, uang pelangkah juga bisa diberikan kepada kakak yang masih

⁴ Inisial M, wali pernikahan, *Wawancara Pribadi*, Tamban Bangun Baru, Senin, 10 Juli 2023.

⁵ Inisial N, *Wawancara Pribadi*, pernikahan melangkahi kakak kandung, Tamban Bangun Baru, Ahad, 09 Juli 2023.

⁶ Inisial KZ, guru ngaji, *Wawancara Pribadi*, Tamban Bangun Baru, Sabtu 08 Juli 2023.

jejaka atas inisiatif adiknya. Uang pelangkah dimaksudkan hanya untuk menjaga hubungan kakak beradik.⁷

6. Uang pelangkah waktu “bahari” dimaksudkan untuk menjaga pernikahan sang adik dari hal-hal yang tak lazim, seperti adanya gangguan dari makhluk tidak kasat mata menjelang pesta perkawinan dan mencegah sang kakak kandung agar tidak tertutup hatinya untuk menikah.⁸

b. Batasan Nilai Uang Pelangkah

Uang pelangkah sering identik dengan sejumlah uang, namun tidak terdapat batasan minimal atau maksimal dalam tradisi uang pelangkah. Tetapi ada beberapa faktor yang mempengaruhi nilai uang pelangkah⁹, yakni:

Pertama, nilai uang pelangkah tergantung kehendak sang kakak kandung, hal ini bertujuan untuk menyenangkan sang kakak yang telah didahului adiknya dalam hal pernikahan. Walaupun demikian, ada terdapat kakak yang tidak diberikan uang pelangkah karena dengan ikhlas mengizinkan adiknya untuk menikah lebih dahulu.

Kedua, status sosial dan keadaan ekonomi calon suami si adik, maksudnya adalah ketika calon suami si adik berasal dari keluarga terpandang, maka nilai uang pelangkah lebih tinggi dibandingkan halnya apabila dari keluarga yang sederhana.

⁷ Inisial I, guru ngaji, *Wawancara Pribadi*, Tamban Bangun Baru, Jum’at, 07 Juli 2023.

⁸ Inisial M, wali pernikahan, *Wawancara Pribadi*, Tamban Bangun Baru, Senin 10 Juli 2023.

⁹ Inisial I, tokoh masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Tamban Bangun Baru, Selasa, 04 Juli 2023.

Ketiga, atas nasehat tokoh agama, karena uang pelangkah sebagai tradisi maka sudah seharusnya uang pelangkah tidak menjadi beban bagi calon suami si adik, sehingga tokoh agama memberi nasehat kepada sang kakak untuk tidak membebani si adik dan calon suaminya.¹⁰

c. Praktik Uang Pelangkah

Sebelum membahas mengenai uang pelangkah, hal lebih dahulu dilakukan adalah *badatang*, yakni utusan pihak laki-laki bertanya kepada wali pihak perempuan apakah sebelumnya sudah ada yang melamar atau tidak. Kemudian, jika belum ada yang melamar, maka pertanyaan dilanjutkan mengenai jumlah *jujuran* dan saat inilah orang tua pihak perempuan menjelaskan bahwa ada sang kakak yang belum menikah, sehingga terdapat syarat uang pelangkah ketika sang adik ingin menikah mendahului kakak kandungnya.¹¹

Kemudian pihak perempuan memulai dengan bertanya nilai *jujuran*, wali si perempuan berucap “Berapa jua buhan pian handak meandak haraga jujuran?” (berapa nilai *jujuran* yang dikehendaki?) setelah dijawab pihak laki-laki, kemudian terjadi tawar-menawar nilai *jujuran*. Selesai dengan kesepakatan nilai *jujuran*, kemudian dilanjutkan dengan sang wali yang mengatakan “anak gadis kami memiliki kakak perempuan yang belum menikah, jadi sesuai adat Banjar maka ada palangkahan” kemudian sang kakak yang menyampaikan kehendaknya mengenai pelangkahan yang diminta. Sang kakak berucap “Ulun minta

¹⁰ Inisial KZ, guru ngaji, *Wawancara Pribadi*, Tamban Bangun Baru, Sabtu, 08 Juli 2023.

¹¹ Inisial I, tokoh masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Tamban Bangun Baru, Selasa, 04 Juli 2023.

duit palangkahan seini nahh”, kemudian setelah disepakati, maka selanjutnya menentukan waktu *baantar jujuran*.¹²

Baantar jujuran adalah pemberian sejumlah uang dan barang-barang dari pihak kerabat calon suami kepada pihak calon istri yang dilakukan sebelum akad pernikahan dilaksanakan.¹³

Uang pelangkah diberikan bersamaan dengan diberikannya *jujukan* kepada pihak perempuan, setelah acara *baantar jujuran* selesai, kemudian sang adik langsung memberikan uang pelangkah kepada kakak kandungnya sesuai yang telah diminta.¹⁴

d. Faktor Terjadinya Pernikahan Melangkahi Kakak Kandung

Adapun faktor terjadinya nikah *balangkahan* yaitu¹⁵:

1. Karena perjodohan, sang adik ingin menjaga nama baiknya dan keluarga.
2. Keluarga tidak ingin terjadi fitnah pada sang adik sehingga segera dinikahkan.
3. Sang kakak terlalu sibuk bekerja sehingga tak sempat memikirkan pernikahan.¹⁶

¹² Inisial M, wali pernikahan, *Wawancara Pribadi*, Tamban Bangun Baru, Senin, 10 Juli 2023.

¹³ Gusti Muzainah, “Baantar Jujuran Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar,” *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman* 5, NO. 2 (2019): halaman 24.

¹⁴ Inisial KZ, guru ngaji, *Wawancara Pribadi*, Tamban Bangun Baru, Sabtu 08 Juli 2023.

¹⁵ Inisial N, *Wawancara Pribadi*, pernikahan melangkahi kakak kandung, Tamban Bangun Baru, Ahad, 09 Juli 2023.

¹⁶ Inisial NR, *Wawancara Pribadi*, pernikahan melangkahi kakak kandung, Tamban Bangun Baru, Ahad, 09 Juli 2023.

4. Calon suami sang adik disuruh orang tuanya untuk menikah (perjodohan).¹⁷
5. Orang tua yang takut kalau anak gadis mereka menjapat julukan “bujang tuha” (perawan tua).

3. Pengembalian Uang Pelangkah Dalam Perceraian *Qobla Al-Dukhûl*

Uang Pelangkah adalah suatu pemberian dari adik kepada kakak kandungnya, yang mana uang pelangkah berasal dari calon suami si adik. Uang pelangkah bisa berbentuk sejumlah uang dengan nominal tertentu atau benda-benda yang diinginkan sang kakak. Baik sejumlah uang atau benda-benda yang diminta sang kakak, uang pelangkah khusus hanya ditujukan kepada sang kakak kandung yang telah didahului pernikahannya. Uang pelangkah bukan sesuatu yang sakral, melainkan sebagai wujud norma kesopanan sang adik kepada kakaknya.¹⁸

Dalam tradisi perkawinan, diutamakan kakak lebih dahulu menikah. Tetapi karena sang kakak bekerja atau masih melanjutkan pendidikannya, sedangkan adiknya hanya di rumah kemudian sang adik dilamar lebih dahulu maka dalam pernikahannya disyaratkan adanya uang pelangkah. Uang pelangkah berbeda dengan *Jujuran*, uang pelangkah khusus untuk kakak kandung sedangkan *jujuran* untuk keperluan mempelai seperti mengadakan walimah atau menjadi bekal untuk membangun kehidupan rumah tangga. Uang pelangkah tidak selalu ada

¹⁷ Inisial W , *Wawancara Pribadi*, pernikahan melangkahi kakak kandung Tamban Bangun Baru, Ahad, 09 Juli 2023.

¹⁸ Inisial I, tokoh masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Tamban Bangun Baru, Selasa, 04 Juli 2023.

dalam pernikahan melangkahi kakak kandung, syarat uang pelangkah berlaku apabila kakak beradik itu perempuan keduanya dan apabila si adik seorang laki-laki sedang kakaknya perempuan. Namun tidak ada larangan apabila sang adik ingin memberikan hadiah kepada kakaknya walaupun tidak diminta.¹⁹

Baik uang pelangkah atau *jujuran*, keduanya sama-sama belum pernah ditemukan dalam Undang-Undang ataupun kitab fiqh. Meskipun demikian, tradisi uang pelangkah sudah dikenal dan dilakukan sejak *bahari kala*. Mengenai waktu pasti kapan munculnya tradisi *balangkahan* tidak begitu mengetahui, tradisi ini diwariskan dari zaman ke zaman dan tidak dicatat.²⁰

Meskipun perkembangan zaman modern sudah memasuki masyarakat Desa Tamban Bangun Baru, namun itu tidak menghilangkan tradisi yang ada, seperti tradisi uang pelangkah nyatanya masih ada dan dilakukan dalam pernikahan tertentu. Namun, pandangan masyarakat tentang uang pelangkah ada yang berpegang teguh dan ada yang menganggap hanya sebagai tradisi biasa. Apabila seorang adik ingin menikah mendahului kakak kandungnya yang belum menikah, maka uang pelangkah merupakan jalan perdamaian antara adik kakak dalam hal pernikahan. Ini merupakan aturan tertentu yang berlaku pada keluarga yang memiliki anak lebih dari seorang. Ada terdapat orang tua yang tidak

¹⁹ Inisial I, tokoh masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Tamban Bangun Baru, Selasa, 04 Juli 2023.

²⁰ *Bahari Kala* merupakan ungkapan untuk zaman nenek moyang. *Balangkahan* sebutan untuk pernikahan yang mendahului kakak kandung yang belum menikah. Inisial I, guru ngaji, *Wawancara Pribadi*, Tamban Bangun Baru, Jum'at, 07 Juli 2023.

ingin terjadi pernikahan *balangkahan* terhadap anak-anaknya, sehingga orang tua tersebut menunda pernikahan anaknya (si adik) dan kemudian mencarikan jodoh untuk anaknya yang lebih tua (si kakak) agar menikah lebih dahulu. Hal ini dilakukan atas dasar orang tua ingin mengajarkan kesopanan dan menghargai yang lebih tua kepada anak-anaknya.²¹

Sebagian masyarakat yang teguh mempertahankan tradisi uang pelangkah dalam pernikahan tertentu, dengan berbagai alasan diantaranya²²:

1. Menjaga tali silaturahmi khususnya antara sang kakak dengan sang adik, karena ada terdapat kakak yang tidak memberikan izin kepada adiknya untuk menikah lebih dahulu.
2. Kekhawatiran terhadap sang kakak apabila tidak diberikan uang pelangkah, maka akan mengalami kesulitan jodoh atau mengalami gangguan psikologi karena tanggapan masyarakat.
3. Aturan keluarga yang mengatur bahwa sang adik tidak boleh menikah dengan melangkahi kakaknya yang belum menikah, tetapi apabila sang adik ingin menikah lebih dahulu maka harus memberikan uang pelangkah kepada kakaknya.

Uang pelangkah selagi itu tidak menjadi mudharat dan masih mengandung mashlahat, tidak ada masalahnya jika masih dilakukan dan tidak perlu dipaksa untuk menghapus tradisi tersebut. Karena pada dasarnya, uang pelangkah sebagai tradisi yang muncul akibat pola pikir

²¹ Inisial I, guru ngaji, *Wawancara Pribadi*, Tamban Bangun Baru, Jum'at, 07 Juli 2023.

²² Inisial I, tokoh masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Tamban Bangun Baru, Selasa, 04 Juli 2023.

manusia itu sendiri dan akan senantiasa mengalami perubahan seiring perkembangan zaman. Uang pelangkah adalah suatu syarat yang dianggap baik dan tidak mempengaruhi sahny sebuah pernikahan. Meskipun sebagai adat, apa bila uang pelangkah tidak diminta maka tidak pula diberikan. Adanya uang pelangkah, tergantung kehendak sang kakak kandung.²³

Uang pelangkah dari sudut pandang pelaku (calon suami si adik), dia berpendapat bahwa uang pelangkah merupakan sebuah permintaan sang kakak apabila adiknya ingin menikah lebih dahulu dan dia tidak keberatan dengan adanya uang pelangkah karena masih bisa dia penuhi.²⁴

Uang pelangkah menurut sang adik bahwa, itu merupakan tradisi yang baik karena adanya uang pelangkah dapat menjaga hubungan persaudaraan dan sebagai rasa hormat kepada kakaknya, sang adik tidak terlibat dalam pengembalian uang pelangkah dan perceraian mereka tetap sah.²⁵ Sedangkan menurut sang kakak, uang pelangkah adalah tradisi yang apabila terpenuhi maka memberikan kesan kebahagiaan tersendiri dan bukan ingin mempersulit pihak mempelai. Uang pelangkah juga sebagai sarana untuk menghibur diri karena belum bertemu jodoh.²⁶

²³ Inisial KZ, guru ngaji, *Wawancara Pribadi*, Tamban Bangun Baru, Sabtu, 08 Juli 2023.

²⁴ Inisial W, *Wawancara Pribadi*, pernikahan melangkahi kakak kandung, Tamban Bangun Baru, Ahad, 09 Juli 2023.

²⁵ Inisial N, *Wawancara Pribadi* Pernikahan yang terdapat Uang Pelangkah, Tamban Bangun Baru, Ahad, 09 Juli 2023.

²⁶ Inisial NR, *Wawancara Pribadi*, pernikahan melangkahi kakak kandung, Tamban Bangun Baru, Ahad, 09 Juli 2023.

Tradisi uang pelangkah menurut para pelaku mengandung nilai moral yang baik, terlepas dari sudut pandang masyarakat yang menganggap uang pelangkah sebagai pencegah keburukan yang akan menimpa sang kakak yang dilangkahi pernikahannya.

Adanya uang pelangkah tergantung pada sang kakak yang dilangkahi pernikahannya, apabila sang kakak meminta uang pelangkah maka sang adik dan calon suaminya harus memenuhi permintaan tersebut. Apabila sang kakak tidak meminta apa-apa, maka uang pelangkah tidak ada. Apabila terjadi perceraian, kedudukan uang pelangkah sama seperti *jujuran*, yakni kembali pada adat yang berlaku. Adat yang berlaku adalah uang pelangkah disamakan dengan *jujuran* dan mahar dalam pengembaliannya karena nilainya yang cukup besar, uang pelangkah lebih utama dikembalikan, tetapi apabila sang kakak hanya mengembalikan sisa uang pelangkah hendaknya meminta keridhaan mantan suami si adik.²⁷

Dalam pernikahan *balangkahan*, keharusan memberi uang pelangkah hanya sebagai adat, yang diberikan bersamaan dengan *jujuran*, maka sebagaimana kedudukan *jujuran*, maka hukum uang pelangkah sama dengan *jujuran* ketika terjadi perceraian. Uang pelangkah dikembalikan setengah apabila perceraian terjadi sebelum adanya hubungan badan suami-istri. Apabila mantan suami mengikhlaskan, maka pelangkah tidak dikembalikan. Namun, apabila terjadi perselisihan maka uang pelangkah akan dibagi setengah-setengah, setengah dikembalikan dan setengahnya lagi untuk sang kakak mantan istri. Pembagian demikian karena

²⁷ Inisial I, guru ngaji, *Wawancara Pribadi*, Tamban Bangun Baru, Jum'at, 07 Juli 2023.

pernikahan yang melangkahi sang kakak sudah dilakukan meskipun pada akhirnya terjadi perceraian, dan mengenai bentuk uang pelangkah ketika dikembalikan maka sama seperti yang telah diberikan sebelumnya. Dan apabila uang pelangkah telah digunakan, maka yang dikembalikan adalah yang tersisa. Dan apabila tidak ada sisa, maka sang kakak minta kerelaan kepada mantan suami sang adik. Uang pelangkah muncul berdasarkan pemikiran masyarakat dan berlaku untuk masyarakat itu pula, hingga sekarang keberadaannya masih diakui meskipun hanya diwariskan secara lisan dan praktik langsung, tidak ada pembukuan dan pembakuan aturan adat, sehingga dapat berkembang mengikuti perkembangan pola pikir masyarakat. Pernikahan *balangkahan* merupakan salah satu pantangan dalam masyarakat Desa Tamban Bangun Baru atau yang biasa dikenal dengan pamali, namun apabila pernikahan tersebut tetap dilaksanakan maka dengan syarat adanya uang pelangkah untuk sang kakak kandung yang dilangkahi pernikahannya. Adanya uang pelangkah menutup kemudharatan yang umumnya muncul dari anggapan masyarakat, seperti sang kakak akan kesulitan untuk mendapatkan jodohnya atau sang adik yang akan dicap sebagai adik yang tidak menghormati kakaknya. Dalam pernikahan *balangkahan*, orang tua menasehati anaknya (si kakak) agar tidak memberatkan adiknya untuk menikah, maksudnya adalah uang pelangkah yang diminta agar tidak berlebihan, sehingga mudah untuk dikabulkan. Uang pelangkah tidak mempengaruhi sahnya pernikahan ataupun perceraian, tetapi saat terjadi perceraian “balum bakumpul” (*qobla al-dukhul*) maka uang pelangkah dikembalikan setengah. Zaman dulu,

uang pelangkah nilainya masih rendah sehingga tidak dipermasalahkan apabila terjadi perceraian. Berbeda dengan masa sekarang, nilainya sangat tinggi sehingga menimbulkan perselisihan saat terjadi perceraian²⁸.

Uang pelangkah yang diminta dan sudah diberikan tidak perlu dikembalikan, karena itu adalah hak sang kakak yang dilangkahi pernikahannya dan patut untuk dihormati. Walaupun nilai uang pelangkah jauh lebih tinggi dari nilai mahar, yakni nilai uang pelangkah Rp1.000.000,00. (satu juta rupiah) dan nilai mahar hanya Rp200.000,00. (dua ratus ribu rupiah), sedangkan nilai *jujuran* Rp20.000.000,00. (dua puluh juta rupiah), yang dikembalikan adalah setengah dari mahar dan *jujuran* sesuai adat yang berlaku. Perceraian terjadi karena terdapat aib pada istri sehingga suami lebih memilih menceraikannya.²⁹

Uang pelangkah merupakan pemberian sejumlah uang sebagai ganti atas pernikahan adik yang mendahului kakaknya. Sang kakak tidak keberatan apabila adiknya menikah lebih dahulu, dan tidak berpikir tentang hal-hal buruk seperti yang beredar dalam masyarakat. Uang pelangkah yang didapat sang kakak adalah karena pernikahan sang adik, maka saat terjadi perceraian dikembalikan apa yang tersisa dan yang tersisa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Sang kakak tidak keberatan untuk mengembalikan uang pelangkah karena hanya sisa yang

²⁸ Inisial I, tokoh masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Tamban Bangun Baru, Selasa, 04 Juli 2023.

²⁹ Inisial W, *Wawancara Pribadi*, pernikahan melangkahi kakak kandung, Tamban Bangun Baru, Ahad, 09 Juli 2023.

dikembalikan, dan itu sesuai adat yang berlaku. Pengembalian uang pelangkah tidak ada hubungannya dengan sahnya perceraian.³⁰

4. Pendapat Hukum Masyarakat Desa Tamban Bangun Baru Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala Tentang Pengembalian Uang Pelangkah Terhadap Sahnya Perceraian

Uang pelangkah tidak mempengaruhi sahnya pernikahan, karena uang pelangkah hanya sebagai syarat menurut hukum adat yang berlaku. Sahnya pernikahan adalah sebagaimana yang terdapat dalam hukum Islam. Uang pelangkah dikembalikan atau tidak dikembalikan uang pelangkah tidak berpengaruh terhadap perceraian dan secara teori uang pelangkah dianggap sebagai tradisi yang baik. Karena hanya sebagai adat maka saat perceraian terjadi, tentang uang pelangkah kembali kepada adat yang berlaku. Namun sebaliknya perceraian berpengaruh terhadap pengembalian *jujuran*, mahar dan uang pelangkah. Uang pelangkah yang sedikit, tidak masalah ketika terjadi perceraian. Namun apabila nilainya banyak, maka apabila terjadi perselisihan dikembalikan seperti adat yang berlaku. Hukum pengembalian uang pelangkah tergantung pada keadaan sang kakak, karena biasanya *palangkahan* itu sudah habis tidak lama setelah diberikan.³¹

Uang pelangkah tidak mempengaruhi sahnya pernikahan, dan pengembalian uang pelangkah juga tidak mempengaruhi sahnya perceraian, karena uang pelangkah hanya sebagai syarat dari hukum adat Banjar dan saat

³⁰ Inisial NR, *Wawancara Pribadi*, pernikahan melangkahi kakak kandung, Tamban Bangun Baru, Ahad, 09 Juli 2023.

³¹ Inisial KZ, guru ngaji, *Wawancara Pribadi*, Tamban Bangun Baru, Sabtu, 08 Juli 2023.

terjadi perceraian *qobla al-dukhûl* maka uang pelangkah dikembalikan setengah karena pernikahan sang adik telah terjadi walaupun hanya sebatas akad nikah dan mengenai bentuk uang pelangkah ketika dikembalikan maka sama seperti yang telah diberikan sebelumnya. Berbeda apabila cerai *ba'da al-dukhûl*, maka tidak ada yang dikembalikan baik *jujuran* ataupun *palangkahan*.³²

Pengembalian uang pelangkah terhadap perceraian *qobla al-dukhûl* atau *ba'da al-dukhul* tidak mempengaruhi apa-apa karena sahnya perceraian sama seperti dalam syariat Islam, namun sebaliknya perceraian berpengaruh terhadap mahar, *jujuran* dan uang pelangkah. Perceraian apabila terpenuhi rukun dan syaratnya sesuai hukum Islam, maka sah perceraian tersebut tanpa berkaitan dengan hukum adat. Kedudukan mahar dalam perceraian *qobla al-dukhûl* adalah dikembalikan, maka dari itu dikembalikan pula beserta *jujuran* dan uang pelangkah. Pengembalian mahar tidak mempengaruhi sahnya perceraian, maka dengan bersandar pada kedudukan mahar, pengembalian uang pelangkah tidak berpengaruh terhadap sahnya perceraian.³³

Uang pelangkah hanya sebagai adat dan tradisi sehingga pengembaliannya tidak berpengaruh terhadap sahnya perceraian, sebab sah atau tidaknya perceraian sebagaimana dalam syariat Islam. Uang *jujuran* dan uang pelangkah apabila terjadi perceraian, tergantung kebijakan pihak yang bersangkutan. Bentuk uang pelangkah saat dikembalikan juga tidak mutlak seperti yang telah diberikan. Dalam perceraian *qobla al-dukhûl* uang *jujuran*

³² Inisial I, tokoh masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Tamban Bangun Baru, Selasa, 04 Juli 2023.

³³ Inisial I, guru ngaji, *Wawancara Pribadi*, Tamban Bangun Baru, Jum'at, 07 Juli 2023.

dikembalikan semuanya, sedangkan uang pelangkah dikembalikan sisanya karena pernikahan sang adik telah terjadi dan “palangkah” itu adalah hak sang kakak.³⁴

Secara hukum agama ataupun hukum positif sampai saat ini tidak ada pembahasan mengenai uang pelangkah, tetapi uang pelangkah sebagai nilai etika dan adat yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Uang pelangkah ada karena pernikahan melangkahi kakak kandung, kemudian terjadi perceraian *qobla al-dukhûl* maka mahar pun dikembalikan sebagaimana mestinya, dan secara etika pengembalian uang pelangkah memang sudah seharusnya dikembalikan karena pernikahan tersebut hanya sebatas akad yang kemudian terputus dengan perceraian *qobla dukhûl*. Sebenarnya saat tidak terjadi perceraian sekali pun, uang pelangkah itu lebih utama dikembalikan. Etika atau adab lebih utama dari pada ilmu (etika lebih mulia dari pada hukum), karena Rasulullah sendiri diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak atau etika, kemudian dikaitkan dengan uang pelangkah dalam perceraian *qobla al-dukhûl* maka atas dasar etika uang pelangkah memang harus dikembalikan. Perkara uang pelangkah sedikitpun tidak ada hubungannya dengan sah atau tidaknya pernikahan maupun perceraian, karena memang uang pelangkah hanya sebagai adat dan sahnya pernikahan ataupun perceraian berdasarkan hukum agama dan hukum positif.³⁵

Tabel 1.1 Matriks

³⁴ Inisial M, *Wawancara Pribadi*, Tamban Bangun Baru, Selasa, 04 Juli 2023.

³⁵ Inisial HAS, Penyuluh Agama KUA Tamban, *Wawancara Pribadi*, Purwosari I, Kamis, 27 Juli 2023.

B. Rekapitulasi Hasil Penelitian Dalam Bentuk Matriks

No	INFORMAN	GAMBARAN PENGEMBALIAN	PENDAPAT HUKUM
1.	Inisial I (tokoh masyarakat)	Setengah dari uang pelangkah dikembalikan.	Uang pelangkah hanya sebagai adat dan tidak berpengaruh terhadap perceraian, dikembalikan atau tidak, perceraian sah apabila sesuai syariat Islam.
2.	Inisial KZ (tokoh agama)	Seperti yang telah diterima, maka dikembalikan seperti itu pula dan karena hanya sebagai adat maka saat perceraian terjadi, tentang uang pelangkah kembali kepada adat yang berlaku.	Uang pelangkah dikembalikan atau tidak dikembalikan uang pelangkah tidak berpengaruh apa-apa terhadap perceraian.
3.	Inisial I (tokoh agama)	Pengembalian uang pelangkah disepakati oleh pihak yang bersangkutan.	Pengembalian uang pelangkah sama seperti pengembalian mahar yakni tidak mempengaruhi sahnya perceraian.
4.	Inisial M (wali pernikahan)	Pengembalian tergantung pada kesepakatan.	Pengembalian <i>palangkahan</i> tidak berpengaruh terhadap sahnya perceraian, karena memang <i>palangkahan</i> itu hanya sebagai hukum adat.
5.	Inisial W (yang memberikan uang pelangkah)	Tidak menuntut untuk dikembalikan karena menghargai.	Pengembalian uang pelangkah tidak berpengaruh apapun walau cerai di bawah tangan (tidak tercatat).
6.	Inisial N (adik yang melangkahi pernikahan kakaknya)	Tidak terlibat dalam pengembalian uang pelangkah.	Perceraian tetap sah.
7.	Inisial NR (kakak yang dilangkahi pernikahannya)	Pengembalian uang pelangkah hanya yang tersisa.	Sahnya perceraian tidak berhubungan dengan pengembalian uang pelangkah.
8.	Inisial HAS	secara etika pengembalian uang pelangkah memang sudah seharusnya dikembalikan karena pernikahan tersebut hanya sebatas akad yang kemudian terputus.	Perkara uang pelangkah sedikitpun tidak ada hubungannya dengan sah atau tidaknya pernikahan maupun perceraian, karena memang uang pelangkah hanya sebagai adat dan sahnya pernikahan

			ataupun perceraian berdasarkan hukum agama dan hukum positif.
--	--	--	---

B. Analisis

Peneliti menganalisis mengenai tradisi uang pelangkah dalam adat Banjar, adalah sebuah syarat yang harus ada dalam pernikahan *balangkahan* yakni apabila sang adik menikah melangkahi kakak perempuannya yang masih gadis. Sedangkan kakak kandung yang masih *perjaka* tidak harus diberi uang pelangkah, namun sang adik bisa memberi hadiah atas inisiatifnya sendiri.

Uang pelangkah berbeda dengan *jujuran* dan mahar. Mahar adalah syarat sahnya pernikahan, mahar boleh dihutangkan dan mahar sepenuhnya hak istri. Sedangkan *jujuran* adalah pemberian calon suami untuk calon istrinya untuk keperluan pernikahan ataupun untuk bekal membangun kehidupan bersama. Sedangkan uang pelangkah adalah pemberian hadiah sang adik kepada kakak kandungnya yang masih gadis, yang berasal dari calon suami si adik. Baik uang pelangkah atau *jujuran* tidak disebutkan ketika ijab qabul, hanya mahar yang disebutkan dalam ijab qabul.

Uang pelangkah biasanya berupa sejumlah uang, sedangkan mahar bisa berupa uang atau benda berharga lainnya. Uang pelangkah hanya sebagai tradisi yang dianggap baik dalam adat Banjar, yang sampai saat ini masih ada dilaksanakan oleh masyarakat Desa Tamban Bangun Baru. Bahkan terkadang, nilai uang pelangkah jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai mahar.

Pernikahan melangkahi kakak kandung merupakan sesuatu yang disebut “amun kawa jangan digawi” artinya sesuatu yang dilarang, tapi boleh dilakukan

menurut hukum adat Banjar, karenanya ada sanksi berupa uang pelangkah. Peraturan ini dapat dikaitkan dengan kaidah:

المُتَمَتِّعُ عَادَةً كَالْمُتَمَتِّعِ حَقِيقَةً³⁶

“Peraturan yang terlarang secara adat adalah seperti yang terlarang secara hakiki”

Jika dilihat dari sejarah, uang pelangkah tidak berasal dari ajaran agama Islam, Hindu ataupun Budha. Uang pelangkah lebih cenderung mengarah ke budaya atau adat istiadat yang turun-temurun. Budaya ini diwariskan dari beberapa keluarga yang menerapkan adanya uang pelangkah dalam pernikahan, yang kemudian mereka wariskan lagi kepada keturunannya, lalu diterapkan lagi pada generasi keturunannya hingga sampai saat ini menjadi kebiasaan dan makin lama berubah menjadi tradisi dalam kehidupan masyarakat Desa Tamban Bangun Baru.

Masyarakat Desa Tamban Bangun Baru tidak mempermasalahkan dan tidak melarang adanya syarat uang pelangkah dalam pernikahan *balangkahan*, karena beberapa alasan yakni: menghormati tradisi nenek moyang, uang pelangkah menjadi penengah antara kakak beradik supaya tetap rukun, uang pelangkah dapat menjaga nama baik sang kakak dalam pandangan masyarakat. Uang pelangkah tidak bertentangan dengan hukum Islam, dengan catatan tidak membebani siapapun yang terlibat. Uang pelangkah murni sebagai sesuatu yang muncul dari pola pikir masyarakat yang kemudian menjadi tradisi dan adat.

³⁶ Firdaus, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah; Membahas Kaidah-Kaidah Pokok dan Populer Fiqh*, Cetakan I, Padang: Imam Bonjol Press, 2015), halaman 92.

Tidak semua adat bisa dijadikan sebagai dasar hukum, karena ada adat yang bertentangan dengan syariat Islam. Adat bisa dijadikan sebagai dasar hukum dengan syarat adat tersebut sejalan dengan syariat Islam, maka peneliti menganalisis bagaimanakah adat yang dibenarkan dalam syariat Islam dan meninjau mengenai adat uang pelangkah dalam pernikahan dan perceraian.

Apabila dilihat dari al-Qur'an dan Hadits, tidak ditemukan anjuran, perintah ataupun larangan mengenai pemberian sesuatu dalam pernikahan *balangkahan* karena dalam syariat Islam tidak mengatur mengenai urutan anak yang menikah. Maka peneliti menganalisis kasus tersebut dengan pertimbangan *al-'adatu muhakkamtun* dan kaidah *'urf*. Hukum Islam memberikan ruang untuk persoalan adat, yakni dalam kaidah fikih:

37* الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai hukum.”

Adat menurut bahasa berarti تَكَرُّرًا yang artinya mengulang sesuatu, berbuat berulang-ulang.³⁸ Adat secara istilah merupakan sesuatu yang diinginkan manusia dan dilakukan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional.³⁹ Sedangkan dalam ushul fiqh, *'Urf* merupakan suatu kebiasaan masyarakat yang berupa ucapan dan perbuatan yang sangat dipatuhi sehingga mereka merasa tentram.⁴⁰ *'Urf* ada dua yakni:⁴¹

³⁷ Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, (Raja Grafindo Persada, 2017), halaman 116.

³⁸ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta, PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010), Halaman 370.

³⁹ Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2005), halaman 2.

1. *'Urf shahih* merupakan kebiasaan yang dikenal baik dilingkungan masyarakat dan sejalan dengan nilai ajaran Islam serta tidak menghalalkan yang haram dalam syariat atau mengharamkan yang halal.
2. *'Urf fasid* merupakan kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan syariat Islam, seperti menghalalkan yang haram.

Pemikiran melahirkan perbuatan yang kemudian berkembang menjadi tradisi apabila terus menerus dilakukan menjadi adat. Adat adalah unsur pertama kali muncul dan dilakukan berulang kali, setelah tertanam di dalam hati barulah ia berubah identitas menjadi *'urf*.⁴² Sebuah kebiasaan sering disebut Adat yakni yang berlaku lebih khusus dalam suatu kelompok masyarakat sedangkan *'urf* adalah kebiasaan yang berlaku secara umum.

Adat dan *'urf* dalam kaidah bahasa memiliki makna yang berbeda, yakni adat bermakna pengulangan, adat yang berlaku pada masyarakat suku Banjar adalah kebiasaan yang muncul dan berkembang dari masyarakat itu sendiri yang ditaati dan yang diulang dalam keadaan tertentu yang pantas dilakukan dalam wilayah tertentu. Sementara *'urf* bermakna sesuatu yang dikenal, yang erat kaitannya dengan kebiasaan sehari-hari. *'Urf* dapat diterima apabila memenuhi persyaratan, menurut Amir Syarifuddin syarat tersebut adalah⁴³:

1. *'Urf* tersebut mengandung kemaslahatan dan logis,
2. *'Urf* tersebut berlaku umum terhadap masyarakat yang berhubungan dengan lingkungan *'urf*,

⁴⁰ Firdaus, *Ushul Fiqh*, ... halaman 108.

⁴¹ Firdaus, *op.cit.*, halaman 109-110.

⁴² Ifrosin, *Fiqh Adat, (Tradisi Masyarakat dalam Pandangan Fiqh)*. (Jawa Tengah: Mukjizat. 2007), halaman 6.

⁴³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos, 1997), Cetakan ke -1, halaman 63.

3. *'Urf* tersebut telah berlaku saat itu, bukan *'urf* yang baru datang kemudian,
4. *'Urf* tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam yang ada.

Jika dikaitkan antara uang pelangkah dengan konsep *'urf*, maka termasuk kepada *'urf shahih* yang bersifat khusus yakni kebiasaan yang dikenal baik dalam masyarakat tertentu yang tidak bertentangan dengan nilai syariat Islam dan kebiasaan itu tidak menghalalkan yang haram, kebiasaan ini termasuk kepada *'urf 'amali* yakni kebiasaan yang berkaitan dengan perbuatan yang berlaku dalam masyarakat.⁴⁴

Uang pelangkah disebut sebagai hadiah untuk menjaga hubungan kakak beradik tidak memiliki jaminan apabila pernikahan berakhir dengan perceraian. Namun ada adat atau *'urf* yang berlaku, maka itu dapat dijadikan landasan dalam bertindak, karena dengannya mendapat kemaslahatan dan tidak mendatangkan kesulitan untuk manusia. Karena uang pelangkah hanya sebagai hadiah, maka tradisi tersebut bukanlah tradisi yang haram karena tidak mengandung unsur kesyirikan.

Kedatangan Islam bukanlah untuk menghilangkan atau menolak sesuatu yang berlaku dalam masyarakat, melainkan mengadopsinya untuk menyempurkannya berdasarkan ajaran Islam membawa rahmat bagi seluruh alam. Sejauh ini uang pelangkah yang dipraktikkan masyarakat di Desa Tamban Bangun Baru hanya sebagai hadiah untuk menghormati seorang kakak, supaya tidak merasa sedih hati atau tidak mengalami tekanan mental. Uang pelangkah bukan untuk menyulitkan pernikahan, melainkan sebagai budaya lokal yang dianggap baik dan tidak membawa keburukan dalam kehidupan masyarakat.

⁴⁴ Firdaus, *Ushul Fiqh*, ... halaman 109-111.

Tingkah laku dan perbuatan manusia yang dianggap bermanfaat dan baik akan kembali mereka lakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan yang lama-kelamaan akan berubah menjadi norma hukum.⁴⁵ Bahkan dalam sejarah pembentukan hukum Islam sendiri dipengaruhi oleh adat, Rasulullah tidak memaksa untuk merubah suatu adat dan tidak pula merubah adat dalam suatu golongan karena yang menjadi sasaran adalah kesadaran dan hati nurani masyarakat. Apabila kesadaran masyarakat berubah, maka akan berubah pula tingkah lakunya.

Adat berpengaruh besar dalam pembentukan hukum Islam, karena banyak hukum berdasarkan pada mashlahah yang didapat, sedangkan mashlahah bisa berubah sesuai dengan keadaan masyarakat. Hukum yang berdasarkan adat adalah hukum yang bersifat *ijtihady* dan tidak mempunyai acuan nash secara jelas. Adat dapat dijadikan acuan dalam menafsirkan nash yang *mujmal*.⁴⁶ Hadits Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam, yang dikutip oleh Muhammad Hamidullah sebagai berikut:

47 مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

“Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka hal tersebut dihadapan Allah baik pula”

Masyarakat Desa Tamban Bangun Baru merupakan masyarakat yang religius yang juga masih menjunjung tinggi adat yang berlaku. Adat uang

⁴⁵ ‘Uyunu al-Bashoiri fi Syarah Asbah Wa An-Nazhoir. Juz II. Halaman 158. Maktabah Syamilah.

⁴⁶ Faiz Zainuddin, *Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat Dan “urf Sebagai Sumber Hukum Islam*, Jurnal Lisan Al-Hal, Volume 9, Nomor 2, Desember 2015, halaman 405.

⁴⁷ Ma’rifatu Ash-Shahabah li Abi Na’im al-Bahani. Juz I, halaman 57. Maktabah Asy-Syamilah

pelangkah sejauh ini bisa dikatakan tidak menyimpang dari ajaran Islam, dan masyarakat meyakini bahwa adat yang berlaku memang baik sampai sekarang dan perkembangan adat tidak lepas dari peran orang-orang yang mengerti agama Islam.

Pernikahan mendahului kakak kandung tidak ada dalam fiqh, karena hanya sebagai salah satu adat yang ada di Indonesia. Adat uang pelangkah termasuk pada ‘*urf* shahih, karena tidak melanggar nilai ajaran Islam dan keberadaan uang pelangkah tidak berpengaruh apa-apa terhadap sahnya perceraian. Secara umum, perbuatan yang baik akan dipertahankan dan diulang pada saat tertentu. Perbuatan yang terus berulang menandakan perbuatan itu disukai dan diakui yang kemudian berubah menjadi aturan dalam masyarakat, apabila aturan itu tidak dilaksanakan maka menimbulkan celan.⁴⁸

Hukum Islam ataupun hukum positif memang tidak mengatur tentang *jujuran* maupun uang pelangkah, tapi dalam beberapa ayat al-qur’an terdapat ayat yang menyuruh manusia berfikir tentang segala sesuatu yang ada di Bumi sehingga terbukalah jalan untuk manusia menyelesaikan masalahnya sendiri dengan berfikir. Sehingga apabila dikaitkan dengan persoalan *jujuran* dan uang pelangkah, maka hukum Adat dapat menyelesaikannya.

Dengan demikian, apabila adat uang pelangkah dikaitkan dengan kaidah *al-âdatu muhakkamatun*, maka dapat diterima. Sehingga sesuai dengan peraturan adat yang berlaku, uang pelangkah dalam perceraian *qobla al-dukhûl* sudah seharusnya dikembalikan, namun pada kenyataannya uang pelangkah yang

⁴⁸ Sigit Supto Nugroho, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Solo: Pustaka Iltizam, Cetakan I, April 2016), halaman 18

dikembalikan hanya sisa. Sedangkan dengan pertimbangan '*urf*', tradisi uang pelangkah juga dapat diterima karena memenuhi persyaratan '*urf*'

